



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Antri Apredo bin Japri, NIK 1704061804940002, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 18 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Bulan Baret Median S binti Parlin Sit Orus Pane, NIK 17031205050130004, tempat tanggal lahir, Sinar Selatan, 05 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Bhn pada tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis, 23 Januari 2020, di rumah orang tua Pemohon I di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan status Duda dan Gadis;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Paman kandung Pemohon II bernama Pii dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Jailani dan Andes Almitra;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu*) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan Pemohon I belum mendapatkan Akta Cerai, sehingga belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan surat keterangan tidak terdaftar Nomor: 122/Kua.07.7.7/pw.01/VII/2023;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama Kiara Celisti, tempat/ tanggal lahir: Tanjung Baru, 23 Juli 2020, saat ini berumur 3 tahun, anak kedua yang bernama Kenzo Elvano, tempat/tanggal lahir: Ketahun, 12 September 2022, sekarang anak tersebut berumur 8 bulan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan anak sekolah;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon I (Antri Apredo bin Japri) dengan Pemohon II yang bernama (Bulan Baret Median S binti Parlin Sit Orus Pane) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 23 Januari 2020 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 170/SKet.07/10.06/UII/2023 atas nama Antri Apredo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Menanti, Kecamatan Mace, Kabupaten Kaur tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 170/SKet.07/10.06/UII/2023 atas nama Bulan Baret Median S, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Menanti, Kecamatan Mace, Kabupaten Kaur tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0040/AC/2017/PA Mna atas nama Irhamna Dirgantari binti Syahril dan Antri Aprido bin Japri, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 02 Pebruari 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 122/Kua.07.7.7/pw.01/VII/2023 atas nama Antri Apredo dan Bulan Baret Median S, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur tanggal 03 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jailani M bin Mendek, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 05 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan paman Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parlin Sitorus Pane dengan mewakilkan kepada Tabi'i;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Jailaini yang merupakan paman Pemohon I, dengan Tamrin, paman Pemohon II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah dua puluh ribu rupiah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, sementara Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 38/Pdt.P/2023 PA.Bnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

2. Andes Almitra bin Japri, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 05 September 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parlin Sitorus Pane dengan mewakilkan kepada Tabi'i;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Jailaini yang merupakan paman Pemohon I, dengan Tamrin, paman Pemohon II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah dua puluh ribu rupiah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, sementara Pemohon II gadis;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan buksi surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Bintuhan, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 06 Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dapat ditetapkan sah (diistbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Kaur yang pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat. Isi bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at Islam serta mengetahui Pemohon mengajukan

Hal 8 dari 13 hal Penetapan No. 38/Pdt.P/2023 PA.Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parlin Sitorus Pane dengan mewakilkan kepada Tabi'i;
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Jailaini yang merupakan paman Pemohon I, dengan Tamrin, paman Pemohon II;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah dua puluh ribu rupiah;
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, sementara Pemohon II gadis;
6. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syaria Islam namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;

11. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Antri Apredo bin Japri) dengan Pemohon II Bulan Baret Median S binti Parlin Sit Orus Pane) pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Antri Apredo bin Japri) dan Pemohon II (Bulan Baret Median S binti Parlin Sit Orus Pane) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya pemberkasan ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. | PNBP relaas panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya materai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No.
38/Pdt.P/2023 PA.Bhn